

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan Pelimpahan wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
9. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
10. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standard pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP terkait perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;
 - b. peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan;
- b. pendandatangan

- b. penandatanganan Perizinan dan Non perizinan;
- c. penerbitan, penolakan, Pembatalan dan pencabutan izin;
- d. legalisasi salinan izin;
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. penerbitan produk hukum pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan;
- d. penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan;
- e. pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan;
- f. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

BAB V

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk izin-izin yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Penandatanganan perizinan dan non perizinan oleh Kepala DPMPTSP dilakukan sesuai batas kewenangan yang diberikan, tidak termasuk izin-izin yang telah dilimpahkan ke kecamatan melalui penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan.
- (3) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan mandat kepada pejabat struktural dibawahnya dalam hal penandatanganan izin atas nama Kepala DPMPTSP.
- (5) Pemberian mandat kepada pejabat struktural dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB VI

BAB VI

PENERBITAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 6

- (1) Izin dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan Izin akan ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan disertai penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP, dibuat rekapitulasi secara berkala dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan OPD Teknis untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Pembatalan Izin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin dilakukan dengan ketentuan :
 - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar; dan/atau
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.

Pasal 8

- (1) Kepala DPMPTSP dapat memberikan legalisasi salinan izin.
- (2) Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan legalisasi salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) OPD teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD teknis wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Laporan pembinaan dan pengawasan dari OPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan ditembuskan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 503/Kep.82-Huk/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 November 2017

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 8 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 64

Lampiran Peraturan Walikota Serang
 Nomor 64 Tahun 2017
 Tentang : Pelimpahan Kewenangan
 Perizinan dan Non
 Perizinan Kepada Kepala
 Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu.

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
 KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
1.	Penataan Ruang		1. Keterangan Rencana Kota (KRK). 2. Pengesahan Rencana Tapak (Site Plain).
3.	Pertanahan	1. Izin Lokasi (IL). 2. Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT).	
4.	Pekerjaan Umum	3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 4. Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM). 5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). 6. Izin Pemasangan Reklame (IPR). 7. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan(RUMIJA). 8. Izin Dispensasi Jalan.	3. Sertifikast Laik Fungsi (SLF). 4. Legalitas Struktur Bangunan. 5. Rekomendasi Peil Banjir. 6. Rekomendasi IUJK 7. Rekomendasi pengantar perhitungan pajak Reklame.
5.	Industri	9. Izin Usaha Industri (IUI). 10. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil. 11. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Menengah. 12. Izin Usaha Industri (IUI) Melalui Persetujuan Prinsip. 13. Izin Usaha Industri (IUI) Tanpa Persetujuan Prinsip.	8. Rekomendasi IUI.
6.	Kesehatan	14. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C. 15. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D . 16. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 17. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe Tipe D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 18. Penerbitan Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga. 19. Izin Depot Air Minum. 20. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan. 21. Surat Ijin Apotik (SIA).	9. Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas C dan kelas D 10. Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik 11. Rekomendasi Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D. 12. Rekomendasi Operasional Klinik dan Puskesmas.

		<p>22. Surat Ijin Toko Obat (SITO). 23. Izin Mendirikan Klinik. 24. Izin Operasional Klinik. 25. Izin Operasional Puskesmas. 26. Izin Operasional Laboratorium. 27. Izin Operasional Radiologi. 28. Izin Operasional Haemodialisa. 29. Izin operasional Unit Tranfusi Darah. 30. Izin Operasional Optik. 31. Izin Praktik Dokter Mandiri. 32. Izin Praktik Dokter Spesialis. 33. Izin Praktik Dokter Gigi. 34. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis. 35. Izin Apoteker. 36. Izin Praktik Perawat Mandiri. 37. Izin Praktik Bidan Mandiri. 38. Izin Praktik Dokter, Spesialis dan Dokter Gigi (SIP) di Rumah Sakit/Klinik. 39. Izin Praktik Bidan (SIP-B) di Rumah Sakit/ Klinik. 40. Izin Praktik Perawat (SIP-P) di Rumah Sakit /Klinik. 41. Izin Analisis Laboratorium (SIP-ATLM) di Rumah sakit/Klinik. 42. Izin Fisiotherapi (SIK) di Rumah Sakit / Klinik. 43. Izin Radiografer(SIK) di Rumah Sakit / Klinik. 44. Izin Rekam Medis (SIK) di Rumah sakit / Klinik. 45. Izin tenaga gizi/ Nutrisionis (SIK) di Rumah Sakit / Klinik. 46. Izin Refraksi Optisen (SIK) di Optik. 47. Izin Unit Tranfusi Darah. 48. Izin Tenaga Sanitarian (SIK) di Rumah Sakit. 49. Izin Terapis Wicara (SIPTW). 50. Izin Pekerjaan Tukang Gigi.</p>	
<p>7.</p>	<p>Pendidikan</p>	<p>51. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Swasta meliputi: a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau Taman Kanak-kanak (TK); b. Sekolah Dasar (SD); c. Sekolah Menengah Pertama (SMP). 52. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal meliputi: a. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis; c. Tempat Penitipan Anak (TPA); d. Kelompok Bermain (KOBBER);</p>	

		<p>e. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) ;</p> <p>f. Taman Bacaan Masyarakat (TBM);</p> <p>g. Kelompok Belajar Kesetaraan.</p>	
8.	Perhubungan	<p>53. Izin Usaha Angkutan.</p> <p>54. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.</p> <p>55. Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.</p> <p>56. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir.</p>	13. Rekomendasi Amdalalin.
9.	Ketenagakerjaan	<p>57. Izin Operasi Lift.</p> <p>58. Izin tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).</p> <p>59. Penerbitan dan pengendalian Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK) / Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPTKS).</p> <p>60. Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).</p> <p>61. Izin Operasional Penyedia Jasa Tenaga Kerja.</p>	14. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
10.	Penanaman Modal	<p>62. Izin Prinsip PMDN.</p> <p>63. Izin Prinsip Perluasan PMDN.</p> <p>64. Izin Prinsip Perubahan.</p> <p>65. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMDN.</p>	
11.	Perdagangan	<p>66. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)</p> <p>67. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).</p> <p>68. Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).</p> <p>69. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).</p> <p>70. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).</p>	<p>15. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).</p> <p>16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p> <p>17. Tanda Daftar Gudang (TDG).</p> <p>18. Rekomendasi STPW, IUPP, IUP2T dan IUTM.</p>
12.	Pariwisata		<p>19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).</p> <p>20. Rekomendasi TDUP.</p>
13.	Lingkungan Hidup	<p>71. Izin Lingkungan (Amdal dan UKL-UPL).</p> <p>72. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber Air.</p> <p>73. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah.</p> <p>74. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Skala Kota kecuali minyak pelumas/Oli Bekas.</p> <p>75. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan.</p> <p>76. Izin Pengelolaan Sampah</p> <p>77. Izin Daur ulang dan Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</p>	<p>21. Rekomendasi UKL/UPL dan Persetujuan Kelayakan Lingkungan;</p> <p>22. Rekomendasi Amdal.</p> <p>23. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).</p>

		78. Izin Dumping Limbah dan/atau Bahan ke Media Lingkungan.	
14.	Pertanian dan Perikanan	79. Surat Izin Usaha Perikanan. 80. Izin Usaha Peternakan. 81. Izin Pendirian RPH dan Unit Penanganan Daging. 82. Izin Praktik Dokter Hewan.	
15.	Sosial	83. Izin Operasional Organisasi Sosial. 84. Izin Orang Tua Angkat. 85. Izin Pendirian Panti Sosial. 86. Izin Pengumpulan Sumbangan.	

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN



PEMERINTAH KOTA SERANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Telp : (0254) 201108, 201117, Fax. (0254) 202810
SERANG - BANTEN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Serang
Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang
Dari : Bagian Hukum
Nomor :
Tanggal : 28 April 2014
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : **Penandatanganan Keputusan Walikota**

Menindaklanjuti Surat Pengantar dari Kepala Dinas Sosial Kota Serang Perihal Draft Keputusan Walikota, bersama ini kami sampaikan naskah Keputusan Walikota Serang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kota Serang Tahun 2014.

Demikian dapat ditandatangani dan mohon menjadi periksa.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG,**

SUGENG YULIANTO, SH
NIP. 19610720 198701 1 002

